

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan kebutuhan penting bagi semua kalangan yang harus dipenuhi. Banyaknya kegiatan yang dilakukan manusia setiap hari akan menimbulkan kejenuhan. Oleh karena itu, melakukan perjalanan pariwisata ke suatu tempat adalah salah satu solusi mengurangi kejenuhan. Menurut arti katanya, pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu kata “pari” berarti penuh, seluruh, atau semua dan kata “wisata” yang bermakna perjalanan. Menurut Oka A. Yoeti, syarat suatu perjalanan disebut sebagai perjalanan pariwisata apabila: (1) Perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat yang lain, di luar tempat kediaman orang tersebut biasa tinggal; (2) Tujuan perjalanan semata-mata untuk bersenang-senang dan tidak mencari nafkah di tempat atau negara yang dikunjungi; (3) Semata-mata sebagai konsumen di tempat yang dikunjungi.¹

Sesungguhnya pariwisata telah lahir sejak adanya peradaban dunia ditandai dengan adanya pergerakan manusia yang melakukan perjalanan. Pada zaman prasejarah, manusia hidup berpindah-pindah (nomaden) sehingga perjalanan yang jauh (traveling) merupakan gaya dan cara untuk bertahan hidup. Orang primitif sering melintasi tempat yang jauh untuk mencari makanan dan minuman serta iklim yang dapat mendukung kelangsungan

¹I Gusti Bagus Rai Utama, 2017, *Pemasaran Pariwisata*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, hlm.1

hidupnya. Sejarah panjang nomaden mempengaruhi pikiran manusia sehingga secara tidak sadar membuat aktivitas perjalanan secara *insting* menjadi perilaku alamiah.²

Sekarang ini banyak orang rela meluangkan waktu khusus dan bahkan mengeluarkan budget yang tidak sedikit demi melakukan perjalanan wisata yang diinginkannya. Hal tersebut mendorong tumbuhnya berbagai industri pariwisata yang bertujuan membantu penyelenggaraan perjalanan wisatawan yang salah satunya menggunakan jasa biro perjalanan wisata. Yang dimaksud jasa biro perjalanan wisata merupakan suatu bentuk kegiatan usaha yang memiliki sifat komersial yang bertujuan memberikan pelayanan dengan mengatur, menyediakan serta menyelenggarakan perjalanan bagi seseorang atau sekelompok orang yang tujuan utamanya adalah untuk berwisata.³

ndustri Pariwisata merupakan sebuah industri jasa yang perkembangannya kian pesat setiap tahunnya. Di Indonesia sektor pariwisata dikembangkan sebagai sektor yang menjanjikan mendatangkan pendapatan besar bagi negara terlebih di daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam maupun sumber daya budaya yang melimpah. Berbagai potensi digali untuk menarik minat para wisatawan untuk datang berkunjung sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴

² Bungaran Antonius Simanjuntak dkk, 2017, *Sejarah Pariwisata Menuju Perkembangan Parawisata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, hlm. 3-4

³ I Gusti Bagus Rai Utama, Op. Cit, hlm. 3

⁴ Miswanto, Mat Safaat, *Dampak Pembangunan Industri Pariwisata Terhadap Alih Fungsi Lahan*, Jurnal Antropologi: Isu-isu Sosial Budaya Vol. 20, Juni 2018 (diakses pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 15.58 WIB)

Semakin berkembang pesatnya industri di sektor pariwisata maka persaingan bisnis antar biro perjalanan wisata semakin ketat. Mereka bersaing untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu para biro perjalanan wisata saling berlomba-lomba untuk menjual produk wisata yang dimilikinya.⁵ Suatu biro perjalanan wisata yang unggul adalah biro perjalanan wisata yang mampu memahami, memanfaatkan peluang-peluang yang ada, serta menyesuaikan diri dengan dengan perkembangan dan perubahan bisnis saat ini. Suatu biro perjalanan pun harus mampu memahami siapa konsumen atau calon konsumen, apa yang konsumen inginkan, mana yang menguntungkan, mana yang tidak menguntungkan, dan pangsa pasar mana yang belum terjamah.⁶

Menggunakan jasa biro perjalanan wisata merupakan salah satu cara yang dipilih calon wisatawan untuk menentukan rencana perjalanan wisata yang diinginkannya. Dalam merencanakan kegiatan perjalanan wisatanya, biro perjalanan wisata akan menawarkan berbagai macam bentuk paket wisata. Paket wisata sendiri diartikan sebagai suatu perjalanan wisata dengan satu atau beberapa tujuan kunjungan yang disusun dari berbagai fasilitas perjalanan tertentu dalam suatu acara perjalanan yang tetap, serta dijual sebagai harga tunggal yang menyangkut seluruh komponen dari perjalanan wisata.⁷

⁵ Siti Nurhayati, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Biro Perjalanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu Vol. 2 No. 2 November 2009 (diakses pada tanggal 7 Juli 2019 pukul 16.12 WIB)

⁶ Nindia lesmona, *Promosi Paket Wisata PT. PDA Tigi Ma'aya Tour & Travel Di Pekanbaru*, Jom FISIP Vol. 2 No. 2, Oktober 2015 (diakses pada tanggal 8 Maret 2019 pukul 15.35 WIB)

⁷ I Gusti Bagus Rai Utama, Op. Cit, hlm. 173

Calon wisatawan yang menggunakan layanan paket wisata akan mendapatkan beberapa keuntungan yaitu mendapatkan kemudahan transportasi dan akomodasi, biaya yang lebih murah, penggunaan waktu yang lebih efektif, mendapatkan informasi yang lengkap mengenai tempat wisata yang akan dikunjungi serta kenyamanan yang terjamin dalam melakukan perjalanan wisata.

Pelaksanaan pengadaan paket wisata yang telah dibuat antara biro perjalanan wisata dengan pengguna jasanya, dibuat secara bebas oleh para pihak. Hal itu sesuai dengan berlakunya asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimana pun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁸ Dalam perjanjian pengadaan paket wisata antara biro perjalanan wisata dengan pengguna jasa, kedua belah pihak bebas menentukan sendiri apa yang ingin mereka tuangkan dalam isi perjanjian tersebut selama hal itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Perjanjian yang dibuat antara biro perjalanan wisata dan pengguna jasa harus memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tanggungjawab hukum bagi biro perjalanan wisata dengan pengguna jasa

⁸ J.Satrio, 1993, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, hlm. 36-37

telah timbul sejak terjalannya kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian pengadaan paket wisata baik secara lisan maupun tertulis. Oleh karena itu, sangat lah diperlukan tanggungjawab dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak supaya tercapainya keadilan bagi biro perjalanan wisata dengan pengguna jasa (konsumen).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis di atas, maka penulis memilih judul pada penulisan ini yaitu : **“TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PAKET WISATA PADA BIRO PERJALANAN WISATA CV. ANTARAN TOUR (Studi Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian paket wisata pada biro perjalanan wisata CV. Antaran Tour?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian paket wisata pada biro perjalanan wisata CV. Antaran Tour?
3. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pengadaan paket wisata pada biro perjalan wisata CV. Antaran Tour?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang penulis ingin capai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji bentuk dan isi perjanjian pada CV. Antaran Tour dalam pelaksanaan pengadaan paket wisata.
2. Untuk menganalisa upaya tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pengadaan paket wisata pada CV. Antaran Tour.
3. Untuk mengkaji penerapan asas kebebasan berkontrak yang dilakukan CV. Antaran Tour dengan pengguna jasa dalam perjanjian pengadaan paket wisata.


D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.
 - b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan literatur maupun referensi terhadap pembaca.
2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dari penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi masyarakat serta mahasiswa hukum tentang pelaksanaan perjanjian pengadaan paket wisata.

E. Kerangka Pemikiran



Pada prakteknya pengguna jasa yang menginginkan menggunakan biro perjalanan bisa langsung menghubungi pihak dari biro perjalanan wisata yang dipilihnya serta melakukan negoisasi untuk mendapatkan kesepakatan terkait dengan paket perjalanan wisata yang diinginkan oleh konsumen/ pengguna jasa. Dari negoisasi antara biro perjalanan wisata dengan konsumen menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian untuk mengikat kedua belah pihak.

Perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu

hal.⁹ Dalam pelaksanaannya suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku dan ditetapkan dalam undang-undang. Syarat sahnya suatu perjanjian terkandung di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Perjanjian sendiri memiliki beberapa asas, salah satu asas hukum yang dianut dalam hukum perjanjian adalah “asas kebebasan berkontrak” , yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.¹⁰

Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas penting dalam hukum perjanjian. Pada abad kesembilan belas, kebebasan berkontrak sangat diagungkan dan mendominasi. Keberadaan asas kebebasan berkontrak tidak dapat dilepaskan dari pengaruh aliran filsafat ekonomi liberal. Dimana dalam bidang ekonomi berkembang aliran *Laissez Faire*, yang dalam kegiatan ekonomi dan bekerjanya pasar. Di bidang hukum perjanjian, pengaruh aliran

⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 4

¹⁰ Dedi Harianto, *Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Dengan Pelaku Usaha*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume II, Nomor 2, Juli-Desember 2016 (diakses pada tanggal 9 April 2019 pukul 21.36 WIB)

Laissez Faire diwujudkan dalam bentuk pembatasan campur tangan pemerintah terhadap kontrak-kontrak privat yang mengatur hubungan diantara subyek hukum, baik individu maupun badan hukum, sepanjang kontrak-kontrak privat tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan.¹¹

Dalam Suatu perjanjian akan ada peristiwa hukum dan selanjutnya akan menciptakan hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Tidak semua hubungan merupakan hubungan hukum karena suatu hubungan hukum harus ada dasar hukum yang mengaturnya dan didahului dengan adanya peristiwa hukum.¹²

Sejak tercapainya kesepakatan dalam perjanjian pengadaan paket wisata antara biro perjalanan wisata dengan pengguna jasa akan menimbulkan tanggung jawab hukum bagi masing-masing pihak. Biro perjalanan wisata dan pengguna jasa harus memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan perjanjian yang telah mereka buat baik secara lisan maupun tertulis.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari

¹¹ *Ibid*

¹² <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5aebc758a2210/arti-peristiwa-hukum-dan-hubungan-hukum/> (diakses pada tanggal 9 April 2019 pukul 21.51 WIB)

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹³ Oleh sebab itu sangat lah penting bagi penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang akan dipakai dalam penelitian ini. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.¹⁵ Dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi secara rinci dan jelas dalam memaparkan dan

¹³ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hlm. 4

¹⁴ Soejono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 13-14

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 50

menggambarkan mengenai tanggung jawab biro perjalanan wisata terhadap pengguna jasa (konsumen).

3. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari pihak-pihak yang ada hubungannya langsung dengan masalah dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini data primer berupa terkait dengan dokumen seperti perjanjian yang dilakukan antara biro perjalanan wisata dengan pengguna jasa (konsumen). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak Direktur Utama biro perjalanan wisata CV. Antaran Tour yang mengetahui mengenai perjanjian pengadaan paket wisata dengan konsumennya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti penulis. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku literatur, jurnal hukum, artikel, dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh dengan cara membaca, menelaah dan mengutip buku-buku literatur, peraturan perundangan-undangan serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi mengenai masalah yang diteliti dengan cara tanya jawab kepada pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini yaitu melakukan wawancara dengan Direktur Utama CV. Antaran Tour serta para pengguna jasa biro perjalanan wisata CV. Antaran Tour.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa analisis kualitatif yaitu pembahasan yang dilakukan dengan cara mengelompokkan serta menyeleksi data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan kemudian dihubungkan dengan literatur dan teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam metode ini, menggunakan uraian kalimat dengan menjelaskan hubungan antara teori dan literatur dengan yang ada di lapangan yaitu tanggung jawab CV. Antaran Tour dengan pengguna jasa dalam pelaksanaan perjanjian paket wisata.

6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara luas dan untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Syarat Sah Perjanjian
 - 3. Asas-Asas Perjanjian
 - 4. Akibat Perjanjian
 - a. Prestasi
 - b. Wanprestasi
- B. Tinjauan Umum Tentang Asas Kebebasan Berkontrak
 - 1. Pengertian Asas Kebebasan Berkontrak

2. Ruang Lingkup Asas Kebebasan Berkontrak
 3. Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak
- C. Tinjauan Umum Tentang Pariwisata
1. Industri Pariwisata dan Berwisata Perspektif Islam
 2. Dasar Hukum Biro Perjalanan
 3. Fungsi Biro Perjalanan

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

B. Pembahasan

1. Bentuk dan isi perjanjian paket wisata pada biro perjalanan wisata CV. Antaran Tour
2. Tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian paket wisata pada biro perjalanan wisata CV. Antaran Tour
3. Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pengadaan paket wisata pada biro perjalanan wisata CV. Antaran Tour

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA